

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

(Skripsi)

**Oleh
PUTERI ADELLA KHALISHA
NPM 1912011196**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Oleh

**Puteri Adella Khalisha
1912011196**

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memerlukan bimbingan, pembinaan hingga perlindungan dalam perkembangannya. Anak wajib dilindungi ketika berhadapan dengan hukum dan harus diberikan pendampingan dari tahap non-litigasi hingga tahap litigasi. Dewasa ini keterlibatan anak sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika yang merupakan rangkaian pemufakatan jahat dalam melancarkan peredaran narkotika secara ilegal menjadi hal serius yang perlu diperhatikan, penggunaan hingga pendistribusian narkotika tak lagi memandang usia dari orang dewasa, orang tua hingga anak-anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak dan apakah faktor penghambat penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Lampung, Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak diterapkan dan diberikan pada tiap proses peradilan mulai dari tahap kepolisian, tahap kejaksaan, tahap pengadilan dan tahap di lembaga pasyarakatan, baik perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Faktor penghambat dalam penerapan

Puteri Adella Khalisha

perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor yang mendominasi ialah faktor hukum yang menitikberatkan bahwa perlunya pengaturan hukum yang lebih khusus dalam menangani anak sebagai kurir narkoba dan faktor masyarakat yang menitikberatkan pada pandangan masyarakat bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah mendapat hukuman, tak terkecuali anak.

Saran dari penelitian ini yaitu dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi kurir narkoba, perlu regulasi yang secara eksplisit menyebutkan mengenai sanksi anak sebagai kurir narkoba dalam undang-undang. Dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat bekerjasama secara sinkron, serempak dan selaras agar pemenuhan hak-hak anak dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak dapat diberikan secara optimal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkoba

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KURIR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh

**PUTERI ADELLA KHALISHA
NPM 1912011196**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**


**Judul : PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR
NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Nama Mahasiswa : Puteri Adella Khalisha

No. Pokok Mahasiswa : 1912011196

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing,

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.





Sekretaris/Anggota

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Penguji Utama


: Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puteri Adella Khalisha
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011196
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 MEI 2023



Puteri Adella Khalisha
NPM 1912011196

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Puteri Adella Khalisha, dilahirkan di Palembang pada 11 Desember 2001, putri dari Ayahanda Emerald Wiranata, S.H dan Ibunda Mardiah Linda. Sebelumnya penulis telah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pondok Kacang Barat 03 pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Tangerang Selatan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas An-Nurmaniyah pada tahun 2019. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Kemudian pada tahun 2023, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum:60)

“Ketika semua orang berkata kamu terlambat, tetapi kata dunia inilah waktu yang tepat”

(Puteri Adella Khalisha)

“Jikalau orang lain muara khilaf, jadilah kamu singgasana maaf”

(Unknown)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Ayahanda Emerald Wiranata, S.H dan Ibunda Mardiah Linda
Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan penulis agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staff bagian hukum pidana yaitu Bang ijal, Mbak Tika dan Mas Yudi.
10. Bapak Rizky Pujianto selaku Kasubag Minops Ditres Narkoba Polda Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu

dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak Harry Kurniawan, S.H., M.H. selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Emerald Wiranata, S.H dan Ibunda Mardiah Linda yang senantiasa menyayangi, membesarkan, mendidik, membimbing dan mendoakan penulis. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Kepada Kakak, adik, Abang ipar, dan keponakan penulis, Bella Claudia Emerald, Alicia Puteri Mariza, Rudyanto Marthin, dan Claire Alexandra Marthin yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada Ibu Eliya Rosa Kartika, Om Haendra Widjaja dan Mas Sudewo Pikir yang sudah dianggap sebagai orang tua kedua bagi penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Kepada seluruh keluarga besar dari Papa dan Mama, yaitu Keluarga besar H. Syarifuddin dan Keluarga besar H. M. Hassan Assik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada sahabat sekaligus saudaraku tersayang Jihan Sekar Maharani, Poppi Melati dan Sinta Widyaningrum yang selalu menuntun penulis kearah yang lebih baik serta menjadi penasihat terbaik penulis dari SMP hingga saat ini, semoga persahabatan ini akan selalu terjaga dan terjalin hingga akhir hayat.
18. Kepada Cindi Novita Putri, S.H. selaku sahabat seperjuangan tersayang penulis, terima kasih sudah memberikan uluran tangan untuk selalu membantu dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Tetap menjadi orang baik di segala kondisi dan menjadi kuat untuk semua hal yang membuatmu patah, Bray.
19. Kepada sahabat semasa SMA-ku Indri Lutviyana Sari, Aini Salsabila, Venia Arsena yang sampai saat ini selalu menjadi *support system* bagi penulis walaupun terhalang jarak dan waktu untuk bertemu.
20. Kepada HIMAPADIM selaku sahabat seperjuangan penulis yaitu Cindi Novita Putri, S.H., Quantum Auricullaria Indica, S.H., Nediyan Fania Rahma, S.H., Dea Karisna, S.H., Khalissa Aliya Indriany, S.H., Ayu Nadila, S.H., Nanda Trisua Hardianto, S.H., Zulfi Rizky Aditya, Hurriyah Aina Mardiah, terima kasih atas canda tawa yang telah menghiasi masa

perkuliahan dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
23. Terima kasih kepada diriku untuk selalu kuat, tidak menyerah dan tetap memilih untuk berjalan walaupun dunia berhenti berputar. Tetap lanjutkan perjalanan dengan versi yang lebih kuat dan dengan doa yang lebih hebat.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Puteri Adella Khalisha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak	18
B. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).....	22
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	25
D. Tinjauan Umum Narkotika.....	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.... dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	35
B. Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak..... Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang mempunyai harkat serta martabat didalam dirinya. Anak menjadi generasi penerus cita-cita bangsa bagi kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Anak memerlukan bimbingan, pembinaan hingga perlindungan dalam perkembangannya, hal ini menunjukkan bahwa seorang anak mempunyai potensi dan kedudukan sebagai penerus bangsa guna mewujudkan pembentukan suatu pemerintahan. Anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa wajib dilindungi ketika berhadapan dengan hukum dan harus didampingi dari tahap non-litigasi hingga tahap litigasi. ¹

Regulasi mengenai perlindungan anak mengalami perubahan dalam perjalanannya, hal ini dikarenakan perlunya meningkatkan perlindungan anak dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang yang lama dinilai memerlukan penyesuaian didalamnya agar tetap efektif dalam penegakannya. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan harapan

¹ Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. 2018. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307-330. Hlm 3

efektivitas dalam melindungi anak dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek jera dan juga mendorong langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/ atau anak pelaku kejahatan agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama dengan cara seperti mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.²

Setiap anak mempunyai hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua maupun negara sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggungjawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang

² JDIH.BPK RI. 2014. Abstrak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang termasuk anak berkonflik dengan hukum ialah anak yang disangka melakukan tindak pidana, anak yang didakwa melakukan tindak pidana, anak yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketidakmampuan dan keterbatasan anak yang tidak sempurna layaknya orang dewasa perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, oleh karena itu ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.³

Delinquency adalah suatu tindakan yang dilakukan anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dianggap perbuatan tercela oleh masyarakat⁴ Anak yang berhadapan dengan hukum yang menimbulkan suatu tindak kejahatan atau perilaku *delinquency* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain :

a) Faktor keluarga atau lingkungan

Kedudukan keluarga sangat penting dan fundamental dalam mendidik anak. Dalam bertingkah laku anak cenderung mudah menyerap apa yang ada disekitarnya. Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orangtua dapat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak yang menyebabkan anak menjadi nakal.⁵

³ Zaenab,Siti.2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. Surabaya: Univ. Narotama. Hlm 3

⁴ Atmasasmita, Romli.1984. Problema Kenakalan Anak dan Remaja. Bandung: Armco. Hlm. 23

⁵ B. Simanjutak.1984. Kriminologi. Bandung. Hlm 55

b) Faktor psikologis

Perilaku kenakalan anak atau *delinquency* juga dipengaruhi faktor psikologis (bawaan) anak, pembawaan sifat atau watak yang negatif karena sulit diarahkan, jiwa anak masih terlalu labil, tingkat intelegensi yang kurang dan pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan anak.⁶

c) Faktor ekonomi dan sosial

Kesulitan ekonomi menjadi faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindak kejahatan, ketidakcukupan ekonomi dalam keluarga mengharuskan anak untuk turut membantu menafkahi keluarga yang tidak luput dengan cara-cara yang tidak halal.

d) Faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

Kemudahan mengakses internet yang merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini apabila tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak maka akan menjadi sebuah kenakalan dan tindak pidana yang dilakukan anak-anak.⁷

Perlindungan anak menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik perlindungan dari perlakuan eksploitasi ekonomi atau seksual maupun segala bentuk diskriminasi lainnya. Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang saat ini mengalami perkembangan yang begitu cepat dan meluas di Indonesia. Dewasa ini salah satu kenakalan anak adalah penyalahgunaan narkoba saat ini modus kejahatan semakin beragam bentuknya. Narkoba merupakan zat adiktif terlarang yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan bagi pemakainya. Penggunaan maupun pendistribusian narkoba tak lagi memandang usia dari orang dewasa, orang tua hingga anak-anak sekalipun tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan narkoba masih begitu sulit karena jaringannya sangat luas dan tersusun rapih bahkan tak luput adanya keterlibatan dari aparat penegak hukum dalam jaringan bisnis narkoba. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁶ Hidayat, Bunadi. 2010. Pidana anak di bawah umur. Bandung: Alumni. Hlm 77-78

⁷ *Ibid.* Hlm 82

penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Apabila dilihat dari dunia kedokteran, penggunaan narkotika sebagai obat diperbolehkan dengan kadar dosis tertentu dan dalam pengawasan dokter.

Data dari Badan Narkotika Nasional dalam *Indonesia Drugs Report 2022* sepanjang Maret 2022 terdapat 10 wilayah pengungkapan kasus narkoba terbesar, Provinsi Lampung berada pada urutan ke-7 dengan jumlah kasus sebanyak 1.709.⁸ Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu perilaku penyimpangan yang tengah terjadi dimasyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*Crime without victim*) artinya kejahatan yang dilakukan tidak menimbulkan korban akan tetapi pelaku sebagai korban.⁹ Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika ialah seperti mengkonsumsi dengan dosis tinggi dan memperjualbelikan tanpa izin.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menjadi hal yang serius untuk diperhatikan, karena sangat ironis melihat anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain harus menghadapi masalah hukum bahkan sampai mendekam dipenjara karena terlibat kasus penggunaan maupun pendistribusian narkotika. Hal ini tentu saja mempengaruhi dan menjadi penghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut.¹⁰

Keterlibatan anak sebagai kurir narkotika merupakan hal yang sangat memprihatinkan dimana anak akan berhadapan dengan hukum dan tergolong telah

⁸ BNN.2022.*Indonesia drugs report 2022*. Hlm 27

⁹ Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926. Hlm 5

¹⁰ Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Diktum menimbang: Alenia I

melakukan tindak pidana narkoba. Seringkali diketahui para bandar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur dalam pendistribusian obat-obatan terlarang untuk melabuhi aparat hukum. Ketidaktauan dan ketidakmampuan anak untuk menolak ataupun melawan untuk melakukan hal yang diminta, menjadi peluang bagi para bandar narkoba untuk memanfaatkan anak dalam mengedarkan narkoba secara luas.

Keterbatasan kemampuan dan ketidaksempurnaan anak dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka anak harus diberikan pendampingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang telah dilakukan. Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang terjerat penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika atau zat adiktif lainnya yang terlibat dalam produksi maupun distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹¹ Peredaran narkoba yang dilakukan anak merupakan bentuk pekerjaan terburuk di tingkat nasional dan menjadi prioritas penghapusan dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Penghapusan Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA).¹² Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengawasan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebuah kejahatan.¹³

¹¹ Novita, Fransiska. 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media. Hlm 31

¹² *Ibid.* Hlm 97

¹³ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Anak yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Proses penegakan hukum bagi anak yang berhadapan hukum (ABH) harus dilaksanakan secara khusus mengingat usia termasuk dalam kategori dibawah umur.¹⁴ Secara khusus peraturan yang mengatur ketentuan terkait masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam rumusan Undang-Undang SPPA anak wajib memperoleh bantuan hukum saat peradilan pidana dan pada setiap tingkat pemeriksaannya. Bantuan hukum sebagai bentuk perwujudan dari penjaminan perlindungan hak asasi manusia terkhusus bagi tersangka ataupun terdakwa agar mendapatkan perlakuan yang layak oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Penerima bantuan hukum sebagaimana dilihat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Pasal 27 menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah orang yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dari latar belakang diatas terdapat sebuah kasus hukum yang terjadi di daerah Teluk Betung Utara, Bandarlampung yang melibatkan anak dibawah umur yang dijadikan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba. Polisi menangkap Anak I (17 Tahun) dan Anak II (16 Tahun) di Jalan MS Salim Batubara, Teluk Betung Utara, Bandarlampung. Dalam keterangannya anak pelaku terlibat dalam perantara jual beli narkoba lebih dari 5 gram yang dikendalikan oleh Tommy Riandika yang sedang menjalani hukuman di Lapas

¹⁴ Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 43.

kelas IA Rajabasa, Bandarlampung. Anak I meletakkan barang haram didalam sebuah kotak rokok dimana berisikan dua paket narkotika dengan jenis sabu dan menaruh dipinggir jalan di sebuah gang sebagaimana arahan yang telah diberikan oleh Tommy Riandika. Ketika hendak mengantarkan paket sabu ia bertemu dengan Anak II dan menitipkan paket sabu kepadanya, bahwa benar Anak II menerangkan bahwa yang menyuruhnya untuk menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Anak I.

Penangkapan terhadap anak I yang dilakukan anggota BNNP Lampung telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang berisi 2 bungkus sabu yang pada saat itu sedang dipegang oleh Anak I. Kemudian penangkapan terhadap Anak II dengan barang bukti yang ditemukan sisa paket sabu, timbangan digital dan beberapa plastik clip baru. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan contoh kasus diatas Anak I yang terjerat kurir narkotika dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Anak II dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun di LPKA Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja masing-masing selama 30 hari di LPKS Insan Berguna Pesawaran.¹⁵

Anak seharusnya tidak diposisikan sebagai pelaku tetapi sebagai korban. Anak yang dijadikan sebagai kurir atau perantara narkotika memerlukan perhatian

¹⁵ Putusan No.21/Pid.sus-anak/2022/PN. Tjk.

penuh dari penegak hukum dalam mengambil keputusan yang akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan anak menuju masa depan yang lebih baik bagi kehidupan bangsa, dikarenakan anak tergolong tidak cakap hukum pada saat berhadapan dengan hukum dan juga mempunyai hak untuk didampingi pada saat berhadapan dengan hukum.¹⁶ Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian agar terhindar dari penyimpangan dalam pembahasan. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana guna mengkaji Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Sistem

¹⁶ Hidayat, A. S & Helmi. *OpCit*. Hlm 5

Peradilan Pidana Anak. Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya wawasan hukum pidana khususnya tentang penerapan perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana anak terhadap anak sebagai kurir narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan tidak mengesampingkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu sebagai salah satu referensi bagi para peneliti di masa mendatang yang

akan melakukan penelitian tentang penerapan perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana anak Terhadap anak sebagai kurir narkoba.

D. Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang mengidentifikasi teori-teori yang dianggap relevan terhadap penelitian yang sedang dikaji dan merupakan abstraksi dari sebuah hasil pemikiran.¹⁷ Untuk mendukung suatu penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H Soemitro¹⁸ bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis, maka pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori perlindungan hukum dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

a. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum ditengah masyarakat ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan sehingga tidak bertabrakan antara satu dengan lainnya.¹⁹ Satjipto Rahardjo berpendapat, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, pemberian perlindungan ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Pengayoman berarti suatu bentuk mengayomi dan melindungi setiap warga negara di bidang hukum dan Hak Asasi manusia.²¹

¹⁷ Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Hlm 124-125

¹⁸ Soemitro, Ronny H.1982. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia. Hlm 37

¹⁹ Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 53

²⁰ *Ibid.* Hlm 56

²¹ <https://www.bphn.go.id/data/documents/m.hh-05.um.01.01-2011dah.doc>. Diakses pada 29 Januari 2023

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dan untuk memberikan rasa aman sehingga terwujudnya ketertiban dan ketentraman. Perlindungan hukum bagi korban bukan hanya sebatas untuk memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan melainkan perlindungan dalam bentuk yang lebih konkret atau nyata seperti pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat luas tanpa membedakan. Philipus M. Hadjon menyebutkan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu :²²

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Subyek hukum diberikan haknya untuk dapat memberikan pendapatnya sebelum keputusan diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkara. Hal ini menjadikan pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi, namun belum ada aturan khusus yang berkaitan dengan perlindungan hukum preventif
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum bertumpu pada prinsip atau konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum.

Terkait perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan perlindungan anak pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Philipus M. Hadjon.1989.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 20

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain :²³

1) Faktor hukum (Undang-Undang)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ke dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

²³ Soerjono Soekanto.2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hlm 8-11

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang berisikan konsep terkait istilah yang akan dipakai dalam penulisan penelitian sehingga pembaca dapat memahami sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti.²⁴ Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian istilah yang akan digunakan dalam penelitian sehingga mempunyai batasan yang jelas dalam penggunaannya, karena ketidakjelasan konsep dalam penelitian akan menimbulkan perbedaan persepsi yang dimaksudkan oleh peneliti. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁵
- b. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dan diancam dengan pidana.²⁶

²⁴ Samsuri, T. 2003. *Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian*. Padang : Working Paper FT UNP.

²⁵ M. Irsan, Yudi. Skripsi. "*Perspektif penerapan e-tilang dengan menggunakan rekaman cctv*". Lampung: Universitas Lampung.2018. Hlm 10

²⁶ S.R Sianturi. 1988 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM. Hlm.208.

- c. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.²⁷
- d. Anak yang berhadapan hukum disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁸
- e. Perlindungan Hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, pemberian perlindungan ditujukan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹
- f. Kurir adalah suatu aktivitas atau pekerjaan dalam mengantar dan mengirim barang.³⁰
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³¹
- h. Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan khusus anak, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²⁷ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 Angka (1)

²⁸ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka (2)

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.*

³⁰ LokerPLK. 2021. *Pengertian kurir tugas dan tanggungjawabnya*. Diakses pada 31 Agustus 2022

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan menguraikan keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah dalam memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah dan termasuk ruang lingkup penelitian yang kemudian disusun menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok pembahasan mengenai penerapan perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana anak terhadap anak sebagai kurir narkoba.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode atau langkah yang dipakai dalam penulisan penelitian ini yang diantaranya meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan untuk menjadi tugas karya akhir penulis mengenai persoalan hukum yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, serta terdapat saran dari peneliti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Besar harapan hasil dari buah pemikiran dari kesimpulan penelitian ini dijadikan sebagai acuan mengenai persoalan hukum yang melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir narkoba.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak yang memiliki karakter khusus atau spesifik dibandingkan orang dewasa harus diberikan perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam pemenuhan hak asasi manusia, karena anak tergolong kelompok yang rentan haknya diabaikan.³²

1. Pengertian Anak

- a. Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- b. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 tahun”.
- d. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang berkonflik dengan hukum yang

³² Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI Nomor 15 Tahun 2010. *Pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum*, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI.

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- e. Dalam KUHP, kedudukan anak diletakkan sebagai seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang memiliki hak-hak khusus dan membutuhkan perlindungan menurut ketentuan umum yang berlaku.
- f. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah manusia yang usianya belum mencapai 18 tahun.³³

2. Kenakalaan Anak (*Delinquency*)

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak cenderung melakukan kenakalan. Kenakalan anak dikenal dengan istilah *Juvenile delinquency*, istilah *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada usia muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja.³⁴ *Delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh kelompok sosial masyarakat yang menimbulkan kekhawatiran orangtua maupun masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku *Delinquency* anak seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran dan sebagainya.³⁵ Dalam seminar Amerika Latin Rio de Janeiro tahun 1953 mengatakan “semua perbuatan yang bagi orang dewasa merupakan tindak kejahatan, akan tetapi bagi anak-anak merupakan *Delinquency*. Soerjono Dirjodosworo menjelaskan kenakalan anak yang mencakup 3 pengertian, yaitu :³⁶

³³ Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura (Anugrah Utama Raharja). Hlm 5

³⁴ Andrisman, Tri. 2018. *Buku ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm 72

³⁵ *Ibid.* hlm 47

³⁶ Soerjono Dirjodosworo. 1983. *Penanggulangan kejahatan*. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm 17

- a. Suatu perbuatan yang jika dilakukan orang dewasa merupakan kejahatan namun bila dilakukan anak-anak dinamakan *delinquency*. Contohnya seperti pencurian, perampokan dan sebagainya.
- b. Suatu perbuatan anak yang menyeleweng dari norma sehingga menimbulkan keonaran. Contohnya seperti berkelahi, kebut-kebutan, pemakaian obat terlarang dan sebagainya.
- c. Anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, jika dibiarkan dapat menjadi orang yang jahat. Contohnya anak-anak terlantar, yatim piatu dan lainnya.

Kenakalan anak atau *delinquency* tentu saja dipengaruhi oleh suatu penyebab yang menjadikan anak menjadi kriminal. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :³⁷

- a. Faktor Internal yaitu faktor yang dipengaruhi dari diri anak itu sendiri, seperti faktor intelegensi, faktor usia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak, seperti faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor rumah tangga dan juga faktor media massa.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setidaknya-tidaknya

³⁷ Merdeka.com. *Penyebab perilaku menyimpang pada remaja dan faktor utama*. Diakses pada 31 Agustus 2022.

terdapat 19 hak anak yang ada dalam ketentuan pada Pasal 4 sampai Pasal 18, antara lain:³⁸

- a. Pasal 4, Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6, Setiap anak berhak beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya.
- d. Pasal 7 Ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan serta diasuh oleh orangtuanya.
- e. Pasal 7 Ayat (2), Setiap anak berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain dalam hal orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- f. Pasal 8, Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan.
- g. Pasal 9 Ayat (1), berhak untuk mendapatkan pendidikan.
- h. Pasal 9 Ayat (2), anak yang berkebutuhan khusus berhak atas pendidikan luar biasa dan anak yang mempunyai keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Pasal 10, berhak menyampaikan pendapat.
- j. Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul, bermain, berekreasi sesuai minat bakatnya.
- k. Pasal 12, anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.
- l. Pasal 13, berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan sebagainya selama dalam pengasuhan orangtua maupun wali.
- m. Pasal 14, Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah.
- n. Pasal 15, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan hingga peperangan.
- o. Pasal 16 Ayat (1), Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Pasal 16 Ayat (2), Setiap anak berhak untuk memperoleh sesuai dengan hukum.
- q. Pasal 17, Setiap anak yang dirampas haknya, maka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan di pisahkan untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif dan sebagainya.
- r. Pasal 18, Setiap anak menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³⁹

³⁸ Djamil Nasir.2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 16-18.

³⁹ Pasal 4 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selanjutnya mengenai kewajiban anak, maka telah dituangkan dalam Pasal 19, yaitu :

- a. Anak harus menghormati orangtua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah menurut agamanya
- e. Melaksanakan etika dan berakhlak mulia.

Perlindungan dan jaminan hak tersangka atau terdakwa yang diatur KUHAP, tidak hanya berlaku untuk orang dewasa melainkan berlaku juga untuk anak-anak.⁴⁰

B. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak yang disingkat SPPA merupakan sebuah sistem penegakan hukum atau proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. SPPA menekankan pada kesejahteraan dan kepentingan perlindungan setiap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a. Perlindungan, meliputi hal-hal yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis.
- b. Keadilan, bahwa setiap penyelesaian perkara harus berlandaskan rasa keadilan.
- c. Non diskriminasi, tidak adanya perbedaan perlakuan terhadap setiap anak yang meliputi suku, agama, ras, jenis kelamin, budaya dan lainnya.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, selalu mempertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap anak, menghormati hak anak dalam menyatakan pendapatnya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, ialah hak asasi yang paling dasar bagi anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional, perlakuan terhadap anak harus memperhatikan umur dan kondisi setiap anak.

⁴⁰ Kadri Husin, Budi Rizki Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 23

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan sebagai upaya terakhir.
- j. Penghindaran pembalasan, ialah menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif agar dapat tercapai upaya diversifikasi. *Restorative justice* ialah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil (tidak mengutamakan pembalasan).

1. Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilihat dalam aspek sosiologis diposisikan sebagai kelompok sosial yang dinilai kedudukan status sosialnya lebih rendah di lingkungan tempat berinteraksi, karena anak sesuai kodratnya ialah rentan, lugu dan tergantung terhadap sesuatu serta memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus.⁴¹ Dalam aspek hukum, anak sebagai objek dan juga subjek dalam proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak, menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala intervensi terhadapnya. Hal ini dikarenakan anak memegang peran sebagai penerus cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Anak berhadapan dengan hukum dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu anak korban tindak pidana, anak pelaku tindak pidana dan

⁴¹Beni Ahmad.2007.*Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia. Hlm 37

anak saksi tindak pidana. Dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 Angka (3),(4),(5), sebagai berikut :

Pasal 1 Angka (3) ”anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 1 Angka (4) “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun, memiliki penderitaan fisik, mental hingga ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 1 Angka (5) “anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.”

Djamil M. Nasir mengatakan batas usia ialah pengelompokan usia sesuai kemampuan anak dalam status hukum untuk mempertanggungjawabkan secara mandiri perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut.⁴² Mengenai batas usia dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana anak yang dapat diajukan dalam persidangan ialah anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun, anak yang usianya dibawah itu hanya dapat dikenakan tindakan.⁴³

⁴² Djamil Nasir. *OpCit.* Hlm 127

⁴³ Hidayat, A. S & Helmi. *OpCit.* Hlm 14

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman hukum terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar dapat menikmati hak-haknya dengan rasa aman, baik secara pikiran, fisik serta gangguan dari pihak lain.⁴⁴

Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi seseorang dari kesewenangan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya sesama manusia dan lingkungannya.⁴⁵ Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua,⁴⁶ antara lain :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan mencegah sesuatu sebelum terjadinya pelanggaran tersebut.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, hukuman penjara dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila telah melakukan suatu pelanggaran.

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua, antara lain :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu subjek hukum akan diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan mencegah suatu perkara.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan dalam menyelesaikan perkara. Penanganan perlindungan hukum dalam sarana represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.

⁴⁴ Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 54

⁴⁵ Setiono. 2004. *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu hukum program pasca-sarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm 3

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 4

Perlunya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia didasarkan pada tiga pemahaman,⁴⁷ yaitu :

- 1) Anak merupakan bagian dari warga negara yang juga wajib dilindungi oleh negara.
- 2) Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- 3) Anak merupakan generasi penerus bagi bangsa sebagai jaminan eksistensi masa depan bangsa.

Menurut Romli Atmasasmita⁴⁸ dalam mencapai peningkatan perlindungan anak terdapat tiga fokus yang menjadi prioritas utama, sebagai berikut :

- 1) Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan bagi anak usia dini, maka akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. Bagi remaja fokus peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi.
- 2) Perlindungan anak dari bentuk kekerasan dan diskriminasi dengan melalui peningkatan rehabilitas dan perlindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak, dan peningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, meningkatkan kapasitas pelaksana perlindungan anak, menyediakan data dan informasi terkait perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan hak anak negara telah mengatur dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁴⁷ Novita, Fransiska. dkk. 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media. Hlm 6-7

⁴⁸ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan pidana, perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta. Hlm 89.

tentang Perlindungan Anak, regulasi peraturan perundang-undangan ini berisikan tentang definisi anak, hak-hak anak, tujuan perlindungan anak, serta kewajiban negara, masyarakat dan keluarga. Selain itu perlindungan terhadap anak juga ditetapkan dalam :⁴⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Tinjauan Umum Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik secara sintetis maupun semi sintetis yang bisa menimbulkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut :

- 1) Narkotika golongan I, berjumlah 26.

Narkotika golongan ini digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ketergantungan.

- 2) Narkotika golongan II, berjumlah 87.

Narkotika yang mempunyai khasiat dalam pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir (*optional*). Dapat digunakan dalam terapi yang bertujuan pengembangan

⁴⁹ Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 54.

ilmu pengetahuan serta mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika golongan III, berjumlah 14

Berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan sebagai terapi dan banyak digunakan dalam terapi yang bertujuan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan untuk menyebabkan ketergantungan.

Berdasarkan penggolongan narkotika yang telah diuraikan diatas, terdapat jenis-jenis narkotika yang sering beredar di masyarakat dan disalahgunakan, sebagai berikut :

a) Candu (*Opium*)

Berasal dari tanaman *pavaver somniferum* (Timur Tengah). Tanaman ini mempunyai buah muda yang mengeluarkan getah, yang dapat menghasilkan berbagai jenis narkotika dari akoloida candu seperti Morphine dan heroin.⁵⁰

b) Morphine

Jenis narkotika yang sangat membahayakan dan mempunyai eskalasi yang relatif cepat, untuk mendapatkan rangsangan yang diinginkan harus selalu memberikan penambahan dosis dari pemakaian sebelumnya untuk mendapat efek yang sama, hal ini yang dapat membahayakan jiwa karena selalu menambahkan dosis dalam setiap pemakaiannya.⁵¹

c) Heroin

Obat semi sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asam asetat anhidrat. Pada awalnya heroin digunakan untuk melegakan batuk dan penghilang rasa sakit, menekan depresi dalam sistem syaraf, melegakan nafas dan jantung serta melancarkan pencernaan.⁵²

d) Ganja

Berasal dari tanaman *cannabis*, awal mula digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri.⁵³

e) Cocain

Berasal dari daun tanaman *erythroxylon coca*. Daun nya dikeringkan lalu diolah dengan bahan-bahan kimia yang menghasilkan serbuk cocain berwarna putih dengan rasa pahit.⁵⁴

⁵⁰ Sasangka,Hari.2003.*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung:Mandar Maju. Hlm 35-36

⁵¹ Makaro,Taufik.2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 23

⁵² Sasangka,Hari.*OpCit*. Hlm 43

⁵³ *Ibid*. Hlm 47

⁵⁴ Makaro,Taufik.*OpCit*. Hlm 24

- f) Ekstasi
Berbahan dasar amfetamine yang berkerja sebagai perangsang (*stimulansia*) yang berbentuk tablet, kapsul atau serbuk, penggunaannya dengan cara diminum atau dihirup lewat hidung. Ekstasi memberikan efek percaya diri yang tinggi, riang dan merasa bahagia.
- g) Sabu
Sabu ialah istilah dari zat metafetamine, berbentuk seperti kristal putih dan mudah larut dalam air ataupun alkohol. Penggunaannya dengan cara dibakar diatas timah dan dihisap menggunakan alat yang disebut bong, bisa juga melalui suntikan atau dihirup lewat hidung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan narkotika merupakan bagian dari tindak pidana narkotika. Menurut Komisi Jendral BNN Makbul Padmanagara, tindak pidana narkotika adalah segala bentuk baik penanaman, produksi, transportasi, eksportasi, importasi, perdagangan serta pemasaran dan pemakaian yang dilakukan secara gelap dan melawan hukum.⁵⁵ Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi perantara narkotika, tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkotika. Anak yang terlibat menjadi kurir narkotika tetap akan dikenakan sanksi dan Pasal-Pasal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁵ Media informasi dan komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN).2005. *Dunia menyatakan perang melawan narkotika*. Jakarta : BNN. Hlm 6

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :⁵⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dan Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Soerjono Soekanto.1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 14

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yang memiliki pengetahuan dan mempunyai pengalaman tentang pokok permasalahan yang dibahas serta aktif beraktivitas pada bidang pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku ataupun literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari referensi penunjang lainnya seperti dokumen, makalah, skripsi, artikel, sumber internet dan media lainnya yang dapat mendukung dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Kasubag Minops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| | + 2 orang |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Prosedur Pengolahan Data dilakukan dengan :

a. Seleksi Data (*Editing*)

Data yang terkumpul diperiksa untuk diketahui kelengkapan data dan dipilih sesuai permasalahan yang akan diteliti.

b. Klasifikasi Data (*Classification*)

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Penyusunan Data (*Systematizing*)

Penyusunan data yang telah diperiksa dan saling berhubungan secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.⁵⁷

⁵⁷Muh.Abdul Kadir.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 126.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum guna pembahasan dan penarikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam sistem peradilan pidana anak, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan sanksi pidana bagi kurir narkoba telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi didalamnya tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai kurir atau perantara tetap dijerat dengan ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga hak-hak anak yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan perlindungan dapat dilihat pada tiap proses peradilan yaitu dalam tahap kepolisian, tahap kejaksaan, tahap pengadilan, dan tahap di lembaga pemasyarakatan. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dalam penjatuhan sanksi hukumannya lebih rendah dari orang dewasa paling lama

1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

2. Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam sistem peradilan pidana anak terdapat faktor yang paling dominan dalam menghambat penerapan perlindungan hukum terhadap anak yaitu faktor hukum dan faktor masyarakat. Dari segi faktor hukum, perlunya pengaturan hukum yang lebih khusus yang mengatur menangani anak sebagai kurir narkotika dalam Undang-Undang Narkotika. Faktor masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat masih mempunyai pandangan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah mendapatkan hukuman, tak terkecuali anak. Stigma yang seperti ini sangat mempengaruhi penegakan hukum karena mendapat tekanan dari masyarakat, sementara penegakan hukum juga perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi masyarakat dapat membantu aparat penegak untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut berperan dalam penanggulangan, pencegahan dan peredaran narkotika, serta melaporkan tindak pidana narkotika jika mengetahui informasi penyalahguna.

B. Saran

Selain simpulan yang telah dipaparkan diatas penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang serius untuk diperhatikan demi menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, perlunya pengaturan hukum yang lebih khusus yang mengatur menangani anak sebagai kurir narkoba. Aparat penegak hukum semestinya bisa lebih memahami adanya konsep diversifikasi dan *restorative justice* agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur, karena sejatinya pidana penjara bukanlah solusi tepat yang dapat menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melainkan dapat membuat dampak negatif bagi tumbuh kembang anak seperti terhadap psikologis, status sosial serta stigma negatif terhadap anak dalam masyarakat.
2. Lembaga atau instansi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama secara sinkron, serempak dan selaras agar pemenuhan hak-hak anak dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak dapat diberikan secara optimal. Lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman dan lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana, dimana keempat lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri. 2018. *Buku ajar Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Atmasasmita, Romli. 1984. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Armco.

----- . 1996. *Sistem Peradilan pidana, perspektif eksistensialisme dan abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

B. Simanjutak. 1984. *Kriminologi*. Bandung.

Beni Ahmad. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

Darwan, Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Dirdjowosworo, Soerjono. 1983. *Penanggulangan kejahatan*. Bandung : Penerbit Alumni.

Dwidja, Priyatno. 2012. *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing.

Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

----- . 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hadjon, Philipus. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, Chairuman. 2003. *Menjerat kolektivitas melalui penegakan supermasi hukum*. Bandung : Cita Pustaka Media.

Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan anak di bawah umur*. Bandung: Alumni

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin.2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Abdul.2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makaro, Taufik.2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik.2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung : Mandar Maju.
- Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasir, Djamil.2015. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Novita, Fransiska. 2021. *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*. Malang: Madza Media.
- Rahardjo, Satjipto.2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rosidah,Nikmah.2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar lampung: Aura (Anugrah Utama Raharja).
- Sasangka,Hari.2003.*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Shafira, Maya, Achmad, Deni dkk.2022.*Sistem Peradilan Pidana*. Lampung: Pusaka Media.
- Soemitro, Ronny H.1982. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia.
- Soekanto,Soerjono.2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:Rajawali
- 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Sumbayak, R. F. 1985.Beberapa pemikiran ke arah pemantapan penegakan hukum. Jakarta : Ind-Hill.

B. Peraturan Perundang-Undangan

JDIH.BPK RI. 2014. Abstrak undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)

Permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI Nomor 15 Tahun 2010. *Pedoman umum penanganan anak yang berhadapan dengan hukum*, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI..

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal atau Skripsi

Adelina, T., & Darmadi, A. N. Y.2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5).

Amrullah, Rinaldy. 2013. Konflik Kewenangan antara Penyidik Polri dan Polhut dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 183-196.

Anwar, M. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.

Fahmi, F., Iqsandri, R., & Rizana, R. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 34-44.

Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. 2018. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, 5(3), 307-330.

Nurhaliza, Natasya. Skripsi. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*". Lampung: Universitas Lampung.2021.

- M. Irsan, Yudi. Skripsi. “*Perspektif penerapan e-tilang dengan menggunakan rekaman cctv*”. Lampung: Universitas Lampung.2018.
- Hutahaean, A., & Indarti, E. 2019. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 27-41.
- Mozin, N. 2019. Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora (Jseh) P-Issn*, 2461, 0666.
- Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Pinaria, A. G.2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Administratum*, 3 (2).
- R Sianturi. 1988 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM.
- Samsuri, T. 2003. Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian. Padang : Working Paper FT UNP.
- Setiono.2004.*Rule of law (supremasi hukum)*.Surakarta. Magister Ilmu hukum program pasca-sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setyawan, A. W. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 81-89.
- Sibarani, E.2013. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mahupiki*, 2(01).
- Stanley Oldy Pratasik, Pidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015).
- Zaenab,Siti.2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*. Surabaya: Univ. Narotama.
- Zahra, A & Sularto, R. B. 2017. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18 27.
- Zulkarnain, A. 2017. Penerapan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *LEX CRIMEN*, 6(7).

D. Artikel atau Website

BNN.2022.*Indonesia drugs report 2022*

Damang. Efektifitas Hukum. <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>

Danfar.2009.Pengertian Efektivitas. <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>.

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-perlindungan-hukum-bagi-anak-dalam-tahap-penuntutan#:~:text=Dalam%20proses%20peradilan%20anak%2C%20struktur,pidana%20adalah%20penuntut%20umum%20anak>

<https://lampung.pom.go.id/view/direct/test>.

LokerPLK. 2021. *Pengertian kurir tugas dan tanggungjawabnya*.

Media informasi dan komunikasi Badan Narkotika Nasional (BNN).2005. *Dunia menyatakan perang melawan narkotika*. Jakarta : BNN.

Merdeka.com. *Penyebab perilaku menyimpang pada remaja dan faktor utama*.